



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN
PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Beras serta menangani kerawanan pangan;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Beras serta menangani kerawanan pangan di daerah, perlu dilakukan pengalokasian Cadangan Beras dalam jumlah yang cukup yang dapat digunakan setiap saat sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH KABUPATEN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten bone.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Beras Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
8. Cadangan Beras Pemerintah adalah persediaan pangan (Beras) yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
9. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten selanjutnya disebut CBP Kabupaten adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
10. Pengadaan CBP Kabupaten adalah penyediaan Cadangan Beras di tingkat kabupaten melalui mekanisme Penunjukan Langsung kepada Lembaga yang mampu menyediakan Cadangan Beras setiap saat dan mampu menjangkau setiap wilayah di Kabupaten Bone.
11. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
12. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai potensi sumber daya dan kearifan lokal.
13. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.



14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat.
16. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
17. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga normal selama paling sedikit 2 (dua) minggu.
18. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
19. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
20. Tim Teknis adalah Tim yang bertugas dalam bertanggung jawab melakukan penyaluran secara langsung ke titik bagi yang telah disepakati.
21. Sekretariat adalah Bidang Distribusi dan Cadangan Beras pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone yang bertugas menghimpun data-data dan informasi terkait dengan kerawanan pangan.
22. Perusahaan Umum (Perum) Bulog yang Selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.
24. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
25. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus.
26. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Bone.
27. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Pengelolaan CBP Kabupaten dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan cadangan bahan pangan pokok (beras) di tingkat kabupaten untuk mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan pasca bencana antara lain akibat terkena banjir, angin puting beliung, gangguan cuaca, tanah longsor, kebakaran, masyarakat dengan gizi buruk, kekurangan pangan/miskin serta saat terjadinya gejolak kenaikan harga pangan lebih dari 25 (dua puluh lima) persen dari harga normal selama 2 (dua) minggu berturut-turut.
- (2) Pengelolaan CBP Kabupaten bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan cadangan bahan pangan pokok (beras) untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana, masalah pangan serta terjadinya gejolak harga; dan
 - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana dan putusnya akses transportasi maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Pasal 3

Sasaran penyaluran CBP Kabupaten adalah Rumah Tangga Sasaran yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana baik transien maupun kronis di Kabupaten Bone yang disebabkan oleh:

- a. kekurangan pangan;
- b. gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari Harga Normal selama paling sedikit 2 (dua) minggu berturut-turut;
- c. bencana Alam dan Bencana Sosial; dan
- d. keadaan darurat.

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam pelaksanaan peraturan ini, meliputi :

- a. mekanisme penyediaan dan penyimpanan;
- b. mekanisme penyaluran; dan
- c. evaluasi, pengawasan dan pelaporan.



Pasal 5

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemantauan dan evaluasi pengelolaan CBP Kabupaten dialokasikan pada APBD Kabupaten Bone pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone.

Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola CBP Kabupaten adalah Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten, dibentuk Tim Teknis CBP Kabupaten, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis CBP sebagaimana dimaksud sebagai berikut pada ayat (2) dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
 - c. Anggota :
 - : Analis Ketahanan Pangan
 - : Analis Pasar Hasil Pertanian
 - : Staf Bidang Distribusi dan Cadangan Beras

BAB IV

MEKANISME PENYEDIAAN DAN PENYIMPANAN

Pasal 7

Mekanisme penyediaan CBP Kabupaten diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone dengan Lembaga yang telah ditunjuk dengan syarat sebagai berikut:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai CBP Kabupaten dengan kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (duapuluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus);
- b. harga dikenakan sebesar Harga Penjualan Beras (HPB) yang berlaku;
- c. penyedia CBP Kabupaten yang ditunjuk sebagai penyedia bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya; dan
- d. tersedianya gudang-gudang atau tempat penyimpanan beras yang dapat dimobilisasi setiap saat dan setiap wilayah di Kabupaten Bone.



Pasal 8

Pengadaan CBP Kabupaten perlu dilakukan setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan/atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan CBP Kabupaten melalui APBD.

Pasal 9

Penetapan besarnya kebutuhan CBP Kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten;
- b. kerentanan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus Ketahanan Pangan atau instansi lain yang terkait; dan
- c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan CBP Kabupaten.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

Mekanisme Penyaluran CBP Kabupaten dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yang diatur sebagai berikut:

- a. Perintah Bupati
 - 1) Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan selaku pengelola CBP Kabupaten untuk menyalurkan Cadangan Beras kepada Rumah Tangga Sasaran yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana, baik kronis maupun transien, bencana alam, bencana sosial dan atau gejolak harga;
 - 2) Tim Teknis melakukan verifikasi dan atau uji petik ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi penerima manfaat;
 - 3) Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat, besaran skala dan lama intervensi yang dilakukan;
 - 4) Selanjutnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan melampirkan hasil verifikasi Tim Teknis kepada Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Bone untuk meminta persetujuan untuk penyaluran CBP;
 - 5) Penyaluran CBP kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai ke kantor kampung/kelurahan sebagai titik pembagian atau tempat yang telah disepakati bersama, dengan biaya penyaluran menjadi tanggung jawab Kabupaten;



- 6) Tim Teknis bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CBP Kabupaten dari gudang sampai ke rumah tangga penerima manfaat;
- 7) Tim Teknis Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui oleh pihak Kecamatan dan Pihak Desa/Lurah setempat;
- 8) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada rumah tangga penerima manfaat ditetapkan berdasarkan indeks 350 (tiga ratus lima puluh) gram per hari per jiwa paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim terkait.

b. Usulan Kecamatan

- 1) Kepala Desa/Lurah dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan selaku pengelola Cadangan Beras Pemerintah untuk menyalurkan beras Cadangan Beras kepada Rumah Tangga yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana baik transien maupun kronis, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga.
- 2) Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap rumah tangga sasaran penerima manfaat sebagaimana diusulkan oleh Desa/Lurah;
- 3) Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat, besaran skala dan lama intervensi yang dilakukan;
- 4) Selanjutnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan melampirkan hasil verifikasi Tim Teknis kepada Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Bone untuk meminta persetujuan untuk penyaluran CBP;
- 5) Penyaluran CBP Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai ke kantor kelurahan/desa sebagai titik bagi atau tempat yang telah disepakati bersama, dengan biaya penyaluran menjadi tanggungjawab Desa/Lurah pengusul;
- 6) Tim bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CBP Kabupaten dari gudang sampai ke rumah tangga penerima manfaat;
- 7) Tim Teknis membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui oleh Pihak Kecamatan dan Pihak Lurah/Desa setempat; dan



- 8) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada rumah tangga penerima manfaat ditetapkan berdasarkan indeks 350 (tiga ratus lima puluh) gram per hari per jiwa paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Terkait.

BAB VI EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pelaksana Kabupaten setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan CBP Kabupaten dilakukan oleh Inspektorat atas nama Bupati dan/atau oleh Instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan CBP Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap semester dan atau sesuai kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Setiap pengiriman bantuan CBP Kabupaten dilaporkan oleh Penyedia Cadangan Beras Daerah yang ditunjuk Kepala Dinas Ketahanan Pangan disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan CBP Kabupaten untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat serta gejolak harga, dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan termasuk Lurah, Desa penerima bantuan, serta cadangan beras kabupaten di Gudang Penyedia Cadangan Beras Daerah yang ditunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 13 Maret 2023

BUPATI BONE, *P*

A. Fahsar M. Padjalangi
A. FAHSAR M. PADJALANGI

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs.H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	<i>ho</i>
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos,MM	<i>ho</i>
3. ANWAR, SH.,M.Si.,MH.	<i>ho</i>
4. RAMLI, S.H.	<i>ho</i>
5. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.	<i>ho</i>

Diundangkan di Watampone
pada tanggal, 13 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

Andi Islamuddin

ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 56

